



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 279);

h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kupang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah Negara dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sehingga kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan Perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dinas jabatan bagi anggota DPRD, maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Anggota DPRD diberikan rumah dinas dengan ukuran maksimal : luas bangunan 150^m2 dan luas tanah 350^m2.
- (4) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi 37 (tiga puluh tujuh) Anggota DPRD Kota Kupang adalah masing-masing sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per bulan.
- (5) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.

Q

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sehingga kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Anggota DPRD diberi Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang sewa dengan jenis kendaraan sedan atau minibus kapasitas 2.000 cc.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi bagi 37 (tiga puluh tujuh) Anggota DPRD Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masing-masing sebesar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Kota Kupang bertanggungjawab penuh untuk melakukan penganggaran dan penatausahaan Tunjangan Perumahan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tunjangan Transportasi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penganggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 378) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

§

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali.kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2022

Pj. WALIKOTA KUPANG, *[Signature]*

[Signature]

GEORGE M. HADJOH

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, *[Signature]*

[Signature]

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 619